

PERAN APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM REVIEW RENCANA KERJA ANGGARAN SEBAGAI QUALITY ASSURANCE KEBERHASILAN PENGANGGARAN KEUANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dian Amalia Ulfa, Fachruzzaman, Abdullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

The purpose of this research is to know the role apparatus government internal control in review document work planning in the North Bengkulu Regency. The sample of this study was taken by census method. Data analysis in this research use descriptive statistic method. The results showed that: (1) the review or financial and program in the North Bengkulu Regency as good level. The dimension of reviews is planning, implementation and reporting. (2) the internal control system as supporting activity on reviews of financial and program, has a good level. The dimensions of supporting activities are internal control, risk appraisal, control activity, information and communication and controlling. Suggestion for Local Government of North Bengkulu Regency is to improve the realization of the role of effective internal government oversight apparatus, improve the risk assessment not maximal, especially on risk assessment in the workplace. Improving and able to establish and review on performance indicators and measures, maintaining and improving communication and information by utilizing various existing communication means and improving monitoring that has not been maximally monitored by conducting continuous monitoring.

Keywords: Review of Program and Financial Planning, Government Internal Control System

1. Pendahuluan

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah. Mekanisme pelaksanaan pengawasan dilaksanakan langsung oleh aparatur pengawas intern atau sering disebut dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional tertentu yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap instansi pemerintah untuk dan atas nama negara (Permenpan No: PER/05/M/PAN/03/2008). Sedangkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkungan kewenangannya.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bertugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidak pemeliharaan kekayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam sistem pengendalian Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan, pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008). Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor: 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2016, diamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menugaskan APIP melakukan review atas RKA-SKPD dan PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKASKPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjamin (quality assurance) bahwa RKA-SKPD dan RKA-PPKD telah disusun dengan baik dan tepat, sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Dalam pelaksanaan tugas-tugas APIP mengenai review, memang review tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena review tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Review RKA-SKPD dan PPKD dilakukan saat penyusunan RKA oleh SKPD yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai program setelah ditetapkannya pagu anggaran SKPD. Hasil review, APIP akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA-SKPD dan PPKD apabila ditemukan adanya kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA, maka permasalahan tersebut akan disampaikan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA agar segera dilakukan perbaikan/penyesuaian dan berkoordinasi dengan TAPD ataupun hasil review APIP dapat digunakan oleh TAPD pada saat melakukan evaluasi atas RKA SKPD dan PPKD. Padadasarnya tujuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review terhadap RKA-SKPD dan PPKD adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategik, Rencana Kerja SKPD, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan, penganggaran, dalam upaya membantu Kepala SKPD untuk menghasilkan RKA yang memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapaian target kinerja. Review RKA-SKPD dan PPKD dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD dengan TAPD.

Terkadang Tim TAPD sering menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Namun, sudah menjadi komitmen bersama Tim TAPD guna tercapainya transparansi akuntabilitas publik dan selalu meningkatkan peran serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008). Pentingnya APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan keuangan khusus di Kabupaten Bengkulu Utara adalah karena adanya fenomena bahwa dalam perencanaan penganggaran yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara adalah masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2015, di Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan pelaporan keuangan masih terdapat beberapa temuan, yakni (BPK, 2015): 1) Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, sejumlah nominal yang dilaporkan belum dapat diyakini kewajarannya. 2) Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan belanja daerah masih lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian LRA tahun berjalan. 3) Pencatatan dan pelaporan hutang kepada pihak ketiga tidak akurat dan tidak mempunyai dasar pengakuan yang jelas, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (APIP)

Definisi pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO), yang dikutip oleh Susanto (2004:103) adalah sebagai suatu proses yang

dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. Senada dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.


Sedangkan sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa definisi sistem pengendalian intern di atas maka dapat diinterpretasikan beberapa konsep dasar pengendalian intern yaitu:

- Pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan infrastruktur organisasi.
- Pengendalian intern berfungsi efektif karena manusia.
- Pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak tetapi memberikan jaminan yang memadai karena adanya kelemahan inheren.
- Pengendalian intern diharapkan dapat mencapai tujuan yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Agar mencapai pengendalian intern yang memadai maka diperlukan beberapa komponen pengendalian intern seperti yang diungkapkan COSO. Penelitian Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengatakan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang ada dibawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai. Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, bukan absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

2.2. Kerangka Analisis

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, secara skematis kerangka analisis dalam penelitian ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 menunjukkan bahwa keberhasilan penganggaran SKPD dipengaruhi oleh dua peran APIP, yakni APIP Kantor Inspektorat (Auditor) dan APIP SKPD. APIP Auditor melaksanakan kegiatan review RKA untuk memberikan saran dan rekomendasi atas RKA yang dilaksanakan, sedangkan APIP SKPD melaksanakan tugas memantau dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh auditor dijalankan dan diterapkan dengan baik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pada penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif studi fenomenologi. Pada dasarnya, studi fenomenologi merupakan salah satu jenis metodologi penelitian yang berakar dari filsafat fenomenologi yang dipopulerkan oleh Edmund Husserl dan kemudian dikembangkan oleh Alfred Schuzts, Merleau Ponti, Whitehead, Giorgi. Menurut Raco (2010) menyatakan bahwasanya Edmund Husserl mengartikan fenomenologi sebagai studi tentang bagaimana orang mengalami dan menggambarkan sesuatu. Menurutnya, kita hanya mengetahui sesuatu, karena sesuatu itu dialami, sehingga hal yang penting untuk diketahui adalah apa yang manusia alami dan bagaimana mereka memaknai serta menafsirkan pengalaman tersebut. Hal inipun dipertegas oleh Hasbiyansyah (2008) yang menyatakan jika studi fenomenologi berasumsi

bahwa setiap individu mengalami sesuatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti yakni Aparatur Pengawas Intern (APIP) di Kabupaten Bengkulu Utara mampu memberikan penjelasan dan penggambaran terkait peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam kegiatan review Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Kabupaten Bengkulu Utara. Peran tersebut sebagai quality assurance keberhasilan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Peran APIP dalam Review RKA-SKPD

Peran APIP dalam proses perencanaan penganggaran dengan melakukan reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD dan dokumen pendukungnya merupakan wujud dari quality assurance, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pemborosan atau penggunaan anggaran-anggaran yang tidak mendukung tupoksi. Oleh karena itu, kompetensi dan pengetahuan APIP dalam perencanaan anggaran menjadi penting untuk ditingkatkan karena dengan APIP yang kompeten, maka hasil Reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD akan menjadi lebih optimal yang pada akhirnya akan mendorong satuan kerja untuk menghasilkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang berkualitas.

Reviu RKA-SKPD dan RKA PPKD oleh APIP bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi dan keabsahan yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Apabila dalam reviu ditemukan kekeliruan atau kelemahan penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, maka tim reviu berkewajiban untuk menyampaikan kekeliruan atau kelemahan tersebut kepada penyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyesuaian. reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh APIP dilaksanakan pada saat penyusunan RKA berdasarkan pagu anggaran. Begitu juga di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Bengkulu,

APIP dalam hal ini Inspektorat telah berperan dalam mengawal perencanaan anggaran. Setelah selesai pelaksanaan Perencanaan maupun Anggaran, maka Inspektorat melakukan reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD disampaikan kepada masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk diperbaiki sebagaimana saran dari Inspektorat. Sejauh ini hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD menunjukkan pengaruh positif dalam pelaksanaan anggaran karena tingkat kesalahan dan pemborosan anggaran sudah mulai terminimalisasi. Harapan ke depan tentunya dengan pelibatan APIP dalam perencanaan anggaran, maka RKA-SKPD dan RKA-PPKD akan lebih berkualitas dan pelaksanaan program berjalan secara efisien, efektif ekonomis, dan akuntabel. Perubahan sikap dan perilaku individu diawali dengan proses patuh, identifikasi, dan tahap terakhir berupa internalisasi. Pada awalnya individu mematuhi anjuran dan instruksi tanpa kerelaan untuk melakukan tindakan tersebut dan seringkali karena ingin menghindari hukuman atau sanksi jika dia tidak patuh, atau untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan jika dia mematuhi anjuran tersebut.

Tahap ini disebut tahap kepatuhan (compliance). Biasanya perubahan yang terjadi pada tahap ini sifatnya sementara, artinya bahwa tindakan itu dilakukan selama masih ada pengawasan. Tetapi begitu pengawasan itu mengendur/hilang, perilaku itupun ditinggalkan. Kepatuhan individu yang berdasarkan rasa terpaksa atau ketidakpahaman tentang pentingnya perilaku yang baru, dapat disusul dengan kepatuhan yang berbeda jenisnya, yaitu kepatuhan demi menjaga hubungan baik dengan tokoh yang menganjurkan perubahan tersebut (change agent). Perubahan perilaku individu baru dapat menjadi optimal jika perubahan tersebut terjadi melalui proses internalisasi dimana perilaku yang baru itu dianggap bernilai positif bagi diri individu itu sendiri dan diintegrasikan dengan nilai-nilai lain dari hidupnya. Kaidah penganggaran dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses dimana

individu terlibat dalam penyusunan target anggaran, berdasarkan target anggaran dengan memperhatikan kaidah penganggaran yang meliputi memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD, Unit Kerja dilingkungan Pemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dilingkungan Pemerintah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasilnya kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa APIP sudah melaksanakan pengendalian intern dengan baik, dalam upaya merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut dari review RKA SKPD di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam perencanaan tersebut, kegiatan dilakukan dengan koordinasi dengan pihak tim TAPD pada dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

4.2. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Review RKA-SKPD

Pengawasan intern Pemerintah merupakan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi Pemerintah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintah diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkungan kewenangannya. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bertugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidak pemeliharaan kekayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan, pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah, Tindak lanjut hasil audit, dan melakukan rekomendasi dari hasil review.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemantauan berkelanjutan sebagai bentuk tugas pokok dan fungsi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yaitu: Anggota Aparatur Pengawas Intern Pemerintah harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap bidang-bidang yang akan diaudit, dan adanya pelatihan untuk Tim Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang diharapkan agar kedepannya dapat menjadi mitra kerja manajemen dalam mengawal organisasi mencapai visi dan

misinya serta adanya penambahan tenaga Tim APIP sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap hasil audit yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selalu ditindak lanjuti dengan membuat laporan secara resmi dan dilakukan evaluasi serta adanya rekomendasi dari hasil revidi baik rekomendasi internal maupun eksternal. Seperti beberapa contoh kasus terbaru yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sampai saat ini sudah ditindaklanjuti. Namun penerapan sub unsur Pemantauan Berkelanjutan dalam kegiatan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

Hal ini dikarenakan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum memiliki standar baku dan mekanisme yang resmi dalam pelaksanaan pemantauan dan tanggung jawab pemantauan ini diberikan tanggung jawab kepada tim APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang langsung bertanggung jawab kepada pimpinan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Pemantauan pengendalian intern adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk atas pelaksanaan tugas sebagai penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu agar pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif dan berkualitas maka manajemen Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu membangun dan menciptakan mekanisme pemantauan sesuai dengan aspek pemantauan pengendalian intern yang mencakup penilaian kegiatan rutin, seperti supervisi, review atas transaksi yang terjadi guna memastikan apakah kegiatan operasional telah sesuai dengan sistem dan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan.

Pemantauan pengendalian itu akan efektif bila pemantauan atas pengendalian intern yang sedang berjalan menyatu dengan kegiatan rutin dan berulang, mencakup setiap komponen kegiatan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak lazim, tidak etis, tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian harus memiliki mekanisme untuk penyelesaian atas temuan hasil audit dan review dengan segera. Sitorus (2009) menjelaskan bahwa komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai apabila memperhatikan komponen pengendalian intern salah satunya pemantauan (monitoring).

Lebih lanjut Kusmayadi (2012) menyatakan bahwa audit internal merupakan salah satu elemen penting meningkatkan pengawasan internal, menilai akuntabilitas, optimalisasi mekanisme check and balances, serta melakukan fungsi kontrol dalam membantu manajemen mencapai tujuannya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari pemantauan pengendalian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini berarti pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah berjalan dengan efektif dan efisien. Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa APIP sudah melaksanakan pengendalian intern dengan baik, dalam upaya merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut dari review RKA SKPD di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam perencanaan tersebut, kegiatan dilakukan dengan koordinasi dengan pihak tim TAPD pada dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Peran APIP dalam melakukan review RKA SKPD dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sudah dijalankan secara memadai, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Jika setiap rekomendasi dijalankan dengan baik, maka akan menjamin keberhasilan RKA SKPD secara memadai. Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa APIP sudah melaksanakan pengendalian intern dengan baik, dalam upaya merencanakan, melaksanakan dan

melaporkan tindak lanjut dari review RKA SKPD di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam perencanaan tersebut, kegiatan dilakukan dengan koordinasi dengan pihak tim TAPD pada dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara

- Peran penunjang APIP dalam melaksanakan review RKA SKPD telah dilaksanakan secara memadai, meliputi pelaksanaan standar pengendalian intern, seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemanantauan dalam melakukan review RKA SKPD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peran APIP tersebut jika dijalankan sesuai rekomendasi akan menjamin keberhasilan RKA SKPD secara memadai.

References

- Adiwimarta, Maulana, & Suratman 1999. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 1999. Jakarta : Balai Pustaka.
- Al Assaf. 2009. Mutu Pelayanan. Buku Kedokteran. Jakarta.
- Bastian, I. 2009. Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
- Bart. Smet, 1994. Psikologi Kesehatan. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Fitri, Yulia, 2004. Pengaruh Informasi Asimetri, Partisipasi Penganggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran (Studi Empiris pada Universitas Swasta di Kota Bandung). Bandung.
- Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasbiyansyah, 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Mandar Maju, Jakarta
- Indriantoro, Nur dan Bambang Suporno. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Kelman H. C. 1958. Compliance, identification and internalization tahunree processes of attitude change. Conflict Resolution. Vol. 2 No. 1
- Kenis, I. 1979. Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. Tahune Accounting Review, Vol. LIV, No. 4, pp: 707-721. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nafarin, M. 2004. Penganggaran Organisasi/Perusahaan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Niven, A. 2002. Psikologi Kesehatan. Jakarta Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Notoatmodjo, S. 2010. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.
- Raco, A.F. 2010. Metode Riset, Prehalindo, Jakarta
- Rini, D. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Intern menggunakan Parameter COSO. Jurnal Online Universitas Trisaksi, Jakarta.
- Rizal, A. 2013. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BBPOM Samarinda. Jurnal Online. Sitorus, A. 2009. Sistem Pengendalian Manajemen, Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Penerbit Cakrawala William Tunawidjaya. Surat Edara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SE- 02/D4/03/2015 tentang Panduan Asistensi Review RKA SKPD dan PPKD. 2015. Jakarta : Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2004. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2005. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008. tentang Kode etik Aparat pengawasan Intern Pemerintah Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. 2015. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Bengkulu :Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Bengkulu : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Bengkulu : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara..